

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN ROYALTI PEMUTARAN LAGU MENGGUNAKAN APLIKASI *STREAMING* OLEH KAFE SECARA KOMERSIAL DI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

Clariza Firzanita Wahyudi¹

1910111037

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

clarizafirzanitawahyudi@gmail.com

ABSTRAK

Banyak kita jumpai kafe-kafe yang memutar lagu untuk mengisi kekosongan suasana. Tentu saja, ketika memutar lagu atau musik di ruang publik jelas diperlukan kepastian hukum untuk melindungi hak ekonomi berupa royalti pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Sumpalsari, Kabupaten Jember ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun kafe yang membayarkan royalti atas pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming*. Pengguna dalam hal ini pemilik atau karyawan kafe menyangka pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* secara komersial adalah hal yang lumrah dilakukan tanpa ada kewajiban untuk membayar royalti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kabupaten Jember belum efektif dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu serta pelaksanaan dan penegakan tentang regulasi yang ada.

Kata Kunci: Efektivitas, Royalti, Pemutaran Lagu, Kafe

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin maju, setiap individu memiliki kreativitasnya masing-masing dalam menciptakan suatu karya. Namun dalam menciptakan suatu karya tidak mungkin tercipta begitu saja, perlu suatu inspirasi, ide dan gagasan agar menjadi hasil karya cipta yang baik. Lagu menjadi suatu hasil karya yang disukai oleh banyak orang. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi memudahkan kita untuk mendengarkan lagu kapan saja dan dimana saja. Banyak sekali aplikasi *streaming* pemutar lagu yang dapat dipergunakan dengan mudah seperti *YouTube*, *Spotify*, *Joox*, *iTunes*, dan lain-lain. Hak cipta

diperlukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menjaga, dan mengecek orisinalitas baik substansi ciptaan maupun penciptanya, serta informasi lainnya dari sebuah karya cipta.¹

Perkembangan dunia digital saat ini semakin memberi ruang untuk sebuah lagu dapat didengar dengan mudah setiap saat. Lahirnya aplikasi musik *streaming* seperti *Spotify* membuat seseorang dapat lebih mendengarkan lagu yang disukainya. Dengan kemudahan akses pemutaran lagu melalui

¹ Fajar Alamsyah Akbar, 2016, *Perindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, hal.8

aplikasi *streaming* seperti *YouTube*, *Spotify*, *Joox* dan *iTunes* perlu ditekankan bahwa apabila pemutaran lagu dan/atau musik dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan bagi sektor layanan publik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik maka harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Lagu dan musik adalah objek hak cipta dan harus dilindungi sebelum dapat digunakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam sebuah lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri dari atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.² Untuk itu sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi terhadap pencipta lagu baik secara moril maupun materil. Apresiasi secara moril seperti pujian, sementara apresiasi secara materil dapat berupa royalti sebagai bayarannya.

Pencipta berhak mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan lagunya tersebut. Tidak sembarangan orang yang bisa memanfaatkan karya cipta lagunya. Harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, atau terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran royalti kepada LMKN atau LMK yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh pencipta untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royaltinya. Lalu kemudian Surat Lisensi Pemakaian Lagu/Musik sebagai izin penggunaan karya cipta lagu akan diterbitkan untuk pengguna karya cipta lagu tersebut, yang dalam penulisan ini pelaku pertunjukan dan tempat usaha.³

² Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, hal.43

³ Louis Mikhael Tanor,dkk, 2021, Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum, *Jurnal Lex Privatum*, hal.63

Hingga tahun 2021, terdapat kondisi yang membuat para pencipta lagu tidak menerima royalti atas karya yang diciptakannya. Para seniman pencipta karya seni lagu dan musik, tidak bisa menikmati karya yang telah diciptakan dari waktu ke waktu atau dalam skala ekonomi biasa yang disebut dengan termin *sustainable income*.⁴

Disahkannya PP Nomor 56 tahun 2021 memberikan dampak positif bagi pencipta lagu yaitu eksistensi identitas sebagai hak moral terpenuhi, pengelolaan royalti membutuhkan data dari pencipta lagu dari sebuah karya sehingga setiap lagu harus jelas nama penciptanya. Maka dari itu, pencipta lagu akan eksis dari hak publikasi. PP Nomor 56 tahun 2021 juga memberi dampak produktivitas pencipta lagu semakin eksis, perlindungan hak ekonomi akan mendapatkan royalti memberi semangat bagi pencipta lagu untuk menciptakan karya yang berkualitas dan terus menerus berkarya.⁵

Dewasa ini, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2021 telah menuai reaksi dari berbagai pelaku usaha. Tentu saja dengan membayar royalti untuk memutar lagu akan mempengaruhi dan menyebabkan pengurangan keuntungan yang biasa mereka dapatkan. Seperti contoh, banyak kita jumpai kafe-kafe yang memutar lagu untuk mengisi kekosongan suasana. Tentu saja, ketika memutar lagu atau musik di ruang publik jelas diperlukan kepastian hukum untuk melindungi hak ekonomi berupa royalti pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Namun, masih banyak pengguna hak cipta yang tidak membayar royalti tersebut.

⁴ Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando, 2022, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, hal.111

⁵ Sri Wahyuni Muhtar, Faisal Faisal, 2021, Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan, *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, hal.92

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam bukunya menjelaskan bahwa, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu peraturan tertulis yang mengacu pada studi kepustakaan.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini difokuskan untuk menelaah penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan isu hukum yang akan diteliti dan juga menganalisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam bukunya menjelaskan bahwa, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

C. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap narasumber atau responden yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari pemilik atau karyawan kafe di Kabupaten Jember.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik;
- 4) Kepmenkumham RI Nomor: HKI.2.0T.03.01-02 Tahun 2016;
- 5) Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik.

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Skripsi;
- 3) Jurnal;
- 4) Karya Tulis Ilmiah.

D. Teknik Pengambilan Data

- 3 Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, yaitu wawancara, angket atau kuisioner, dan

observasi. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin. Peneliti akan mewawancarai pemilik dan karyawan dari kafe yang akan diteliti secara bebas dan dipandu oleh suatu daftar pertanyaan.

E. Tempat/daerah Penelitian

Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan isu hukum yang akan diteliti. Tempat penelitian pada penelitian ini berada di kafe yang berada di daerah Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

F. Populasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari google maps, jumlah kafe yang berada di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yaitu 56 kafe.

G. Sampel

Dalam memperoleh data wawancara, ukuran sampel yang sesuai/ideal adalah 10% dari populasi.⁶ Oleh karena itu, peneliti mengambil 10% dari jumlah kafe yang berada di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yaitu sejumlah 6 kafe.

H. Responden

Penelitian hukum empiris menggunakan sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber atau responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau karyawan dari beberapa kafe di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember antara lain:

1. Avan (Manager Kopi Kenangan Jl. Kalimantan No. 84B, Krajan Timur, Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember)
2. Ryan (Barista Bube Jl. Kalimantan No. 12, Krajan Timur, Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember)
3. Rina (Barista Kopi Kesuwon Jl. Mastrip No. 59C, Krajan Timur,

Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember)

4. Indah (Barista Kopte Jl. Kaliurang No. 1, Krajan Barat, Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember)

5. Toni (Barista Kopi Siipp Toast Jl. Karimata No. 44, Gumuk Kerang, Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember)

6. Ani (Barista Vincenzo Coffee Jl. Karimata Gumuk Kerang, Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Semakin pesatnya perkembangan di era globalisasi ini menjadikan Undang-Undang Hak Cipta mengalami beberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 hingga yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini juga disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam PP No. 56 Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menguatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam langkah melindungi hak ekonomi dan hak moral dari pencipta atas hasil ciptaannya dan juga untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/musik yang bersifat komersial dalam penggunaan layanan publik.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.⁷ Salah satu bagian dari hak ekonomi adalah performing rights atau hak untuk mengumumkan musik di tempat umum, misalnya restoran, kafe, televisi, radio, konser dan lain-lain.⁸ Yang dimaksud mengumumkan adalah suatu kegiatan pembacaan, penyiaran, penjualan, pendedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan media apapun termasuk internet

4

⁶ Sutopo S.E, M.si, 2010, Penentuan Jumlah Sampel Dalam Penelitian, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, hal. 2

⁷ Khoirul Hidayah S.H.,M.H, 2017, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hal.1

⁸ Hendra Tanu Atmaja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, Jakarta, hal.30

sehingga karya cipta dapat dibaca, dilihat, dan diperdengarkan oleh publik.

Performing Rights secara tidak langsung bisa dilakukan dengan mengunggah suatu karya cipta berupa lagu ke dalam aplikasi *streaming*. Salah satu contoh pada aplikasi *streaming Spotify Music*. Pada aplikasi ini pengguna dimungkinkan untuk menikmati layanan secara gratis dan juga secara berbayar (*premium*), dimana pengguna dapat menikmati layanan ini dengan membayar sejumlah uang untuk menikmati lagu secara bebas dan tanpa iklan.

Sebagaimana diuraikan dalam persyaratan dan ketentuan dalam aplikasi *Spotify Music*, *Spotify* hanya ditujukan untuk pemakaian pribadi bukan komersial. Artinya, *Spotify* tidak boleh disiarkan atau diputar secara publik seperti bar, restoran, kafe, dan lain-lain. Bahkan *Spotify* memiliki fitur tersendiri untuk pemilik usaha yang ingin memutar lagu secara komersial yaitu *Soundtrack Your Brand*. Namun dalam aplikasi *Spotify* tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana pendistribusian royalti terhadap pemutaran lagu secara komersial dalam fitur ini.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang menangani masalah terkait perijinan penggunaan lagu pada wujud layanan publik secara komersial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu Dan/Atau Musik pasal 12 yang menyatakan:

- (1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota

dari suatu LMK.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Sumbersari, Kabupaten Jember ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun kafe yang membayarkan royalti atas pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming*. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu. Pengguna dalam hal ini pemilik atau karyawan kafe menyangka pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* secara komersial adalah hal yang lumrah dilakukan tanpa ada kewajiban untuk membayar royalti.

Salah satu kafe yang penulis teliti adalah Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan perusahaan startup unicorn disektor makanan dan minuman yang telah memiliki 868 outlets di 64 kota di Indonesia salah satunya di Kabupaten Jember. Menurut penuturan Manager dari Kopi Kenangan outlet Jember ini diketahui bahwa mereka mengetahui adanya regulasi terkait dengan pembayaran royalti atas pemutaran lagu oleh kafe secara komersial namun mereka berdalih karena regulasi yang masih abu-abu dan tidak ada tindakan tegas yang terjadi sehingga memilih untuk tidak membayar royalti.

Menurut penuturan karyawan/barista dari keempat kafe lainnya yaitu Bube, Kopi Kesuwon, Kopte, Kopi Siipp Toast mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui jika kafe memutar lagu dengan tujuan komersial harus membayar royalti. Bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Tidak hanya itu, mereka juga keberatan dengan tarif royalti yang ditentukan dalam pasal 4 Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik, yang

⁹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu Dan/Atau Musik

menyatakan bahwa:

”tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun”¹⁰

Tidak hanya meraup keuntungan, setiap bulan pemilik usaha selalu mengeluarkan biaya-biaya untuk produksi, gaji karyawan, pajak dan lain-lain. Sehingga apabila mereka diwajibkan untuk membayar royalti atas pemutaran lagu mereka merasa keberatan. Dengan perhitungan tersebut mereka menilai hal ini tidak efektif apabila tarif royalti dihitung tiap kursi per tahun. Artinya kursi dianggap tidak bisa menjadi patokan pemilik usaha untuk membayar royalti.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta belum efektif di masyarakat, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang terang-terangan menentang keberadaan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi *streaming* oleh kafe secara komersial di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember belum efektif dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu serta pelaksanaan dan penegakan tentang regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Alamsyah Akbar (2016) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia’, *JOM Fakultas Hukum, Vol.3, No. 2*.
- Hendra Tanu Atmaja (2003) ‘Hak Cipta Musik atau Lagu’, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana*.
- Keputusan LMKN (2016) *Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik*.
- Khoiril Hidayah S.H.,M.H. (2017) ‘Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual’, *Malang: Setara Press*.
- Louis Mikhael Tanor,dkk (2021) ‘Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum’, *Jurnal Lex Privatum, Vol. 9, No. 7*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010) ‘Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif’, *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Peraturan Pemerintah RI. (2021) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*
- Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H. (2014) ‘Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law)’, *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*.
- Sri Wahyuni Muhtar, Faisal Faisal (2021) ‘Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan’, *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik, Vol. 4, No. 2*.
- Sutopo S.E, M.Si (2010) ‘Penentuan Jumlah Sampel Dalam Penelitian’, *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, Vol. 17, No. 29*.
- 6 Tanu Iswanto, Abraham Ferry Rosando (2022) ‘Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia’,

¹⁰ Pasal 4 Keputusan LMKN Nomor: 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Publik.



